BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN TARIF TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF TERHADAP QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Restribusi .....

6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
10. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retrebusi Daerah Kurang Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retrebusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II .....

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha yang terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintahan Kabupaten'

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

(1) Tingkat cara penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan tarif retribusi izin gangguan dikalikan dengan luas ruangan tempat usaha:

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan menara, Kolam pembuangan Limbah Cair, hasil Industri dan Bangunan Penimbunan Bahan Bakar Minyak yang merupakan bagian kegiatan usaha.

BAB IV
STRUKTURNDAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	GOLONGAN	BIDANG USAHA	BESARNYA TARIF
a.	I	- Pabrik Pengelohan Kelapa Sawit - Pertambangan Umum dan Batu Bara - Usaha-usaha berskala besar dan berdampak luas terhadap masyarakat	Rp. 6.500/M²
b.	II	- Penjualan bahan bakar minyak dalam skala penimbunan - Bengkel kendaraan bermotor - Ekspeditur angkutan darat dan laut - Usaha Sarang Burung Walet - Pabrik-pabrik pengelolahan bahan kimia Galangan/Doking Kapal - Usaha Gas Elpiji - Penggergajian Kayu dengan menggunakan Mesin - Usaha jual beli bahan Bangunan - Usaha Incenerator - Usaha yang bergerak di Bidang Kelistrikan Swasta - Alat prosesing, Vlugtige produkten - Pabrik pengolahan hasil Bumi - Usaha AC Mobil - Showroom, Restoran dan Rumah Makan - Usaha Pengelasan, Bubut - Pertokoan/Supermaket, dan - Pergudangan - Usaha lain yang sejenis	Rp. 5.000/M²
c.	III	- Usaha Pembuatan Perabot Rumah Tangga - Penggilingan Jagung dan Kopi - Toko Elektronik - Photo Copy - Toko Optik, Apoteker - Penginapan/Wisma dan Hotel - Usaha Pembuatan Genteng, Batu Bata dan Tegel - Usaha Dorsmer	Rp. 3.500/M²

- Stasiun Radio .....

		- Stasiun Radio dan Alat Komunikasi, Menara Komunikasi - Peternakan Unggas - Pembantaian dan Pemotongan Hewan - Tempat Melebur Logam - Pengusaha Diving - Praktek Dokter - Usaha Penggilingan Padi - Usaha lainnya yang sejenis	
d.	IV	- Usaha Toko Eceran/Barang Campuran - Usaha Penjualan Hasil Bumi dan Laut - Warung Makanan dan Minuman - Toko Kerajinan - Toko Obat - Photo Studio - Servis Elektronik - Warung Internet (Warnet) - Pandai Besi - Usaha Mesin Pencacah Sampah - Usaha lainnya yang sejenis	Rp. 2.500/M²
e.	V	- Tukang Cukur - Salon Kecantikan - Tukang Gigi - Tukang Jahit - Tambal Ban - Penggilingan tepung dan Pabrik Sirup dan Mesin Pengeringan Ikan - Usaha lainnya yang sejenis	Rp. 1.500/M²

(2) Besarnya retribusi terhadap Perpanjangan dikenakan tarif sebesar 100 % (seratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Besarnya retribusi pemberian izin gangguan karena Perubahan terhadap sarana usaha, kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha serta perubahan durasi operasi usaha dikenakan tarif pembuatan perizinan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

(4) Besarnya retribusi pemberian izin gangguan karena Perubahan penanggung jawab pelaku usaha dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB V .....

BAB V
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

(1) Masa retribusi adalah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun;
(2) Setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun, wajib Retribusi wajib memperpanjang pemberlakuan Izin Gangguan dengan melengkapi segala persyaratan seperti semula;
(3) Untuk pengawasan dan pengendalian, wajib retribusi wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
(4) Untuk pendaftaran ulang dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari retribusi terutang.

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana disebut dalam ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 .....

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 5 Januari 2015 M
14 Rabiul Awal 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 7 Januari 2015 M
16 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 58